



PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR : 68/KPA.W30-A9/HM1.1.1/I/2024

TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI PADA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

- Menimbang : a. Pengadilan Agama Singaraja berkomitmen untuk meningkatkan ketertiban, kerapian dan ringkas administrasi terkait petunjuk standar kerja pegawai;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan Agama Singaraja dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/ SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Pelayanan Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI PADA PENGADILAN
AGAMA SINGARAJA;**
- Pertama : Memberlakukan inovasi pada Pengadilan Agama Singaraja sebagai berikut:

1. SIMANTAP (Sistem Antar Produk Via POS)
Manfaat dibuatkannya layanan SIMANTAP adalah memberi kemudahan kepada pengguna layanan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama Singaraja baik itu dari segi waktu maupun biaya. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Agama Singaraja untuk mengambil produk pengadilan;
2. LIPO (Layanan Informasi dan Pengaduan Online)
Manfaat inovasi ini adalah membantu masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Singaraja untuk dapat memudahkan informasi yang terkait.
3. PADUKA (Pencatatan Akta Kependudukan Pasca Perceraian)
Para Pihak sangat merasakan manfaat dari layanan PADUKA ini, karena disamping mendapatkan produk dari Pengadilan, Para Pihak juga sekaligus mendapatkan produk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berupa KTP dan KK dengan status terbaru tanpa harus pergi dan mengajukan mandiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
4. TNT (Transaksi Non Tunai)
Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang mulai menggunakan metode virtual untuk transaksi keuangan serta menghindari terjadinya gratifikasi.
5. APSI (Antrian PTSP dan Sidang)
Layanan berupa layar *touch screen* serta mesin antrian untuk mentertibkan pelayanan sesuai dengan waktu kedatangan, sehingga urutan pemberian layanan sesuai dengan urutan waktu kedatangan, baik urutan kedatangan untuk pihak yang berhubungan dengan PTSP maupun pihak yang akan melaksanakan sidang.
6. TAMAN (Gugatan Mandiri)
Inovasi ini membantu masyarakat para pencari keadilan di Pengadilan Agama Singaraja untuk dapat memudahkan mendapatkan contoh gugatan atau permohonan yang benar dan lengkap serta dilengkapi dengan mesin penunjang lain seperti mesin print dan mesin fotokopi tanpa dipungut biaya.
7. SIDIA (Sistem Digitalisasi Arsip)

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk dapat mengakses atau memeriksa berkas perkara yang telah diminutasi melalui *soft copy*. Hal ini membantu agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan terkendali dari mana saja dan kapan saja.

8. SITANCA (Sistem Tanpa Calo)

Inovasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya percaloan, baik calo yang membantu berperkara ataupun calo yang berpura-pura menjadi saksi persidangan.

- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Teknologi Informasi untuk menyiapkan perangkat keras (hardware) guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Ketiga : Kepada Tim Pengelola Teknologi dan Informasi untuk melakukan evaluasi tiap triwulan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 02 Januari 2024



AHMAD HODRI



PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

JL. UDAYANA NO. 15 SINGARAJA – 81116

Telp/Fax (0362) 22581, Email : pasingaraja@gmail.com

Home Page : <http://www.pa-singaraja.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN TRANSAKSI NON TUNAI

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/82
TGL. PEMBUATAN	:	04/01/2024
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	04/01/2024

Disahkan Oleh,
 Ketua Pengadilan Agama Singaraja
Dr. Ahmad Hodri, S..H.I., M.H. NIP. 198301072007041001

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	0	0
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SINGARAJA



**PENGADILAN AGAMA
SINGARAJA
KEPANITERAAN**
Jl. UDAYANA NO. 15
TELP. & FAX (0362) 22581 SINGARAJA - 81116
www.pa-singaraja.go.id

Nomor SOP	SOP/AP/70
Tanggal Pembuatan	04-01-2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04-01-2024
Disahkan oleh	Ketua PA. Singaraja

SOP LAYANAN SI MANTAP (SIAP MENGANTAR AKTA CERAI DAN PUTUSAN/PENETAPAN)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 Kep. Dirjen Badilag Nomor : 017/Dj.A/SK/VII/2011, tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama Permenpan No. 35 Tahun 2012 SK Dirjen No.019/DjAHM.25/SK/III/2014 tentang naskah standar SOP Penyelesaian Perkara UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal SMA sederajat Dapat berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> Alat Komunikasi Alat Transportasi Formulir Permohonan
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Jika SOP ini tidak dijalankan maka layanan PSP Non Tunai tidak akan berjalan secara maksimal. 	

LAYANAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR NON TUNAI

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon/ Penggugat	Petugas PTSP bagian Kasir	Majelis Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pada saat mengajukan perkara Pemohon/Penggugat mengisi formulir Pengembalian Sisa Panjar Non Tunai				Formulir Pengembalian Sisa Panjar Non Tunai	5 menit	Terisinya Formulir PSP Non Tunai
2	Petugas PTSP Mencatat dan memasukkan formulir PSP Non Tunai kedalam berkas perkara.				Buku kendali PSP Non Tunai	5 menit	Permohonan tercatat dalam buku kendali
3	Setelah perkara putus Majelis Hakim menyerahkan instrumen Pengembalian Sisa Panjar kepada Pemohon/Penggugat untuk diserahkan kepada kasir				Instrumen pengembalian sisa panjar	5 menit	Jumlah pengembalian sisa panjar tercatat dalam instrumen PSP dan sudah ditandatangani Ketua Majelis
4	Pemohon/Penggugat menyerahkan instrumen pengembalian sisa panjar kepada Petugas PTSP/kasir				Instrumen pengembalian sisa panjar	10 menit	Instrumen pengembalian sisa panjar diterima kasir
5	Petugas PTSP/Kasir mentransfer pengembalian sisa panjar ke rekening Pemohon/Penggugat yang tercantum dalam formulir PSP Non Tunai melalui aplikasi CMS (Cash Managemen Sistem). Kemudian menyerahkan bukti transfer kepada Penggugat/ Pemohon				Aplikasi CMS (Cash Managemen Sistem)		Sisa panjar berhasil ditransfer ke rekening Pemohon/Penggugat
6	Pemohon/Penggugat menerima bukti transfer PSP Non Tunai dan menandatangani instrumen bukti pengembalian sisa panjar.				Bukti transfer dan instrumen bukti pengembalian sisa panjar.	5 menit	Bukti pengembalian sisa panjar ditandatangani Pemohon/Penggugat
Waktu 30 menit							

MANUAL BOOK
INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI



PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

- Pengertian

TNT (Transaksi Non Tunai) merupakan inovasi layanan Pengadilan Agama Singaraja, dimana semua transaksi yang berhubungan dengan perkara dilakukan secara non tunai. Sehingga sudah tidak ada transaksi yang *hand to hand* atau dilakukan secara tunai antara masyarakat dengan petugas pengadilan dalam hal ini kasir di luar pengecualian.

- Manfaat

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang mulai menggunakan metode virtual untuk transaksi keuangan serta menghindari terjadinya gratifikasi.

- Cara Penggunaan

1. Para pihak/masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan Agama Singaraja diwajibkan melakukan pembayaran perkara secara non tunai atau virtual, bisa dilakukan dengan menggunakan mesin *edc* atau transfer secara online
2. Jika para pihak/masyarakat tidak mempunyai m-banking atau kartu atm sebagai penunjang, maka petugas akan membuatkan surat pernyataan keberatan yang ditandatangani oleh pihak/masyarakat yang isinya menjelaskan bahwa pihak menyatakan keberatan pengembalian sisa panjar secara non tunai dengan disertai alasan



MULAI JANUARI 2021

**UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN
DAN KEMUDAHAN SERTA MENCEGAH
PUNGLI DAN GRATIFIKASI**

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

**MEMBERLAKUKAN TRANSAKSI
HANYA DENGAN NON TUNAI
BISA MENGGUNAKAN**




M-BANKING



EDC

**ATAU BISA MELALUI
KANTOR POS & BANK TERDEKAT**

**PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
JALAN UDAYANA NO. 15**

 <http://pa-singaraja.go.id/SGR/>